



KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 141/009/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA MARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No 47);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 No 38);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
14. Peraturan Desa Margorejo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Margorejo (Lembaran Desa Margorejo No. 1 Tahun 2017);
15. Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Margorejo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2024 Nomor 2);

16. Peraturan Desa Margorejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Margorejo Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa di Desa kepada Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Margorejo;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Margorejo Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margorejo
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA DESA MARGOREJO


SUYOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
NOMOR : 141/009/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Paket Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase RT 2 RW 4

No	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK 1 Pembangunan Saluran Drainase RT 2 RW 4	Ketua Sekretaris Anggota	Sumartono Suwanto Slamet Budiman	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

B. Paket Pekerjaan Pembangunan Talud/Sender Jalan blok Ngudimakmur (Wasito)

No	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK 2 Pembangunan Sender Jalan blok Ngudimakmur (Wasito)	Ketua Sekretaris Anggota	Sumartono Suwanto Slamet Budiman	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

C. Paket Pekerjaan Pembangunan Talud/Sender Jalan RT.1 RW.2 DAN RT. 2 RW.2

No	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK 3 Pembangunan Talud/Sender Jalan RT.1 RW.2 DAN RT. 2 RW.2	Ketua Sekretaris Anggota	Sumartono Suwanto Slamet Budiman	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

D. Paket Pekerjaan Pembangunan Drainase RT 02 RW 04

No	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	TPK 4 Pembangunan Drainase RT 02 RW 04	Ketua Sekretaris Anggota	Sumartono Suwanto Slamet Budiman	Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA MARGOREJO

SUYOTO